



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp657.102.505.782,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp110.687.613.651,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp767.790.119.433,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan Daerah		
	1. semula	Rp	651.447.776.939,00
	2. bertambah	Rp	7.062.837.375,00
	jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		
		Rp	658.510.614.314,00
b.	belanja Daerah		
	1. semula	Rp	657.102.505.782,00
	2. bertambah	Rp	110.687.613.651,00
	jumlah belanja Daerah setelah perubahan		
		Rp	767.790.119.433,00
	defisit setelah perubahan	Rp	(109.279.505.119,00)
c.	pembiayaan Daerah		
	1. penerimaan pembiayaan		
	a) semula	Rp	9.654.728.843,00
	b) bertambah	Rp	103.624.776.276,00
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
		Rp	113.279.505.119,00
	2. pengeluaran pembiayaan		
	a) semula	Rp	4.000.000.000,00
	b) bertambah	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
		Rp	4.000.000.000,00
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		
		Rp	109.279.505.119,00
	sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		
		Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah		
	1. semula	Rp	49.054.081.936,00
	2. bertambah	Rp	3.809.284.620,00
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan		
		Rp	52.863.366.556,00
b.	pendapatan transfer		
	1. semula	Rp	594.196.495.003,00
	2. berkurang	Rp	(730.543.313,00)
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		
		Rp	593.465.951.690,00

c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
1.	semula	Rp	8.197.200.000,00
2.	bertambah	Rp	3.984.096.068,00
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah		
	Perubahan	Rp	12.181.296.068,00

Pasal 4

(1)	Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam		
	Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a.	pajak Daerah		
1.	semula	Rp	25.400.000.000,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah pajak Daerah setelah perubahan		
		Rp	25.400.000.000,00
b.	retribusi Daerah		
1.	semula	Rp	13.252.962.238,00
2.	bertambah	Rp	9.047.750.000,00
	jumlah retribusi Daerah setelah perubahan		
		Rp	22.300.712.238,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1.	semula	Rp	1.350.000.000,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang		
	dipisahkan setelah perubahan		
		Rp	1.350.000.000,00
d.	lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
1.	semula	Rp	9.051.119.698,00
2.	berkurang	Rp	(5.238.465.380,00)
	jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
	setelah perubahan	Rp	3.812.654.318,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3		
	huruf b, bersumber dari:		
a.	transfer pemerintah pusat		
1.	semula	Rp	578.019.941.000,00
2.	berkurang	Rp	(4.857.033.603,00)
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		
		Rp	573.162.907.397,00
b.	transfer antar Daerah		
1.	semula	Rp	16.176.554.003,00
2.	bertambah	Rp	4.126.490.290,00
	jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan		
		Rp	20.303.044.293,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- a. pendapatan hibah
 - 1. semula Rp 4.000.000.000,00
 - 2. berkurang Rp (1.500.000.000,00)
 - jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. semula Rp 4.197.200.000,00
 - 2. bertambah Rp 5.484.096.068,00
 - jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 9.681.296.068,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi
 - 1. semula Rp 548.568.427.402,00
 - 2. bertambah Rp 24.746.520.171,00
 - jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 573.314.947.573,00
- b. belanja modal
 - 1. semula Rp 102.821.143.688,00
 - 2. bertambah Rp 78.291.328.948,00
 - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 181.112.472.636,00
- c. belanja tidak terduga
 - 1. semula Rp 5.712.934.692,00
 - 2. bertambah Rp 7.649.764.532,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 13.362.699.224,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
 - 1. semula Rp 279.963.992.928,00
 - 2. bertambah Rp 7.246.940.291,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 287.210.933.219,00

b.	belanja barang dan jasa		
	1. semula	Rp	255.029.589.008,00
	2. bertambah	Rp	15.166.225.558,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	270.195.814.566,00
c.	belanja bunga		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah	Rp	4.346.943.249,00
	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	4.346.943.249,00
d.	belanja hibah		
	1. semula	Rp	13.124.845.466,00
	2. berkurang	Rp	(4.448.088.927,00)
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	8.676.756.539,00
e.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp	450.000.000,00
	2. bertambah	Rp	2.434.500.000,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.884.500.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, terdiri atas:		
a.	belanja modal tanah		
	1. semula	Rp	300.000.000,00
	2. bertambah	Rp	1.400.000.000,00
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.700.000.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1. semula	Rp	41.050.531.092,00
	2. berkurang	Rp	(9.738.417.004,00)
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	31.312.114.088,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung		
	1. semula	Rp	21.398.329.243,00
	2. bertambah	Rp	6.912.663.997,00
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	28.310.993.240,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. semula	Rp	39.873.458.353,00
	2. bertambah	Rp	79.634.419.255,00
	jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	119.507.877.608,00

- e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. semula Rp 198.825.000,00
 - 2. bertambah Rp 82.662.700,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 281.487.700,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. semula Rp 5.712.934.692,00
 - b. bertambah Rp 7.649.764.532,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 13.362.699.224,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1. semula Rp 9.654.728.843,00
 - 2. bertambah Rp 103.624.776.276,00
 - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 113.279.505.119,00
- b. pengeluaran pembiayaan
 - 1. semula Rp 4.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1. semula Rp 9.654.728.843,00
 - 2. bertambah Rp 3.270.173.436,00
 - jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 12.924.902.279,00
 - b. penerimaan pinjaman Daerah
 - 1. semula Rp 0,00
 - 2. bertambah Rp 100.354.602.840,00
 - jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 100.354.602.840,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa penyertaan modal Daerah sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------------------|
| a. semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| b. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp | 4.000.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : daftar pinjaman Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI
SULAWESI UTARA: (6/W.II/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

